



BUPATI HALMAHERA BARAT
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan dapat dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien serta menghasilkan capaian yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat, maka perlu dilakukan upaya pengendalian dan evaluasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 165);
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3961);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 38 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor 81).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah

- Kabupaten Halmahera Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat..
5. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BP3D adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu.
7. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala OPD adalah Kepala yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
8. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan berupa pemantauan, supervisi, dan tindak lanjut.
9. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan menilai, membandingkan, dan menyimpulkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dampak (*impact*) terhadap rencana dan standar yang ditetapkan dalam rangka menyusun perencanaan berikutnya.
10. Pemantauan atau monitoring adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi atau memantau proses dan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan.
11. Tindak lanjut adalah tindakan yang dilakukan setelah dan/atau selama pelaksanaan dalam rangka memperbaiki pelaksanaan kegiatan sesuai dengan hasil rekomendasi.
12. Program adalah penjabaran kebijakan OPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi OPD.
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
14. Periode penyusunan perencanaan adalah kurun waktu disusunnya dokumen penyusunan perencanaan.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran/pengguna barang.
16. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan yang meliputi masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dampak (*impact*).

17. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan.
18. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah rencana pembangunan periode 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam dokumen yang telah disahkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan pada masing-masing OPD.
21. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
22. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Master plan disebut juga Blue Print adalah Gambaran Rencana Induk tentang pedoman perencanaan pembangunan di Kabupaten Halmahera Barat.
24. DED atau Detail Engenering Desaign adalah produk perencanaan berupa gambar kerja dan perhitungan lainnya yang dibuat oleh konsultan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi OPD dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan kesesuaian capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

BAB III RUANG LINGKUP PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. Renstra OPD;
 - d. RKPD;
 - e. Renja OPD;
 - f. Master Plan; dan
 - g. Rencana Detail
- (3) Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibawah kendali Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

- (4) Operator/Admin di setiap Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

BAB IV TATA CARA DAN PELAKSANA PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 5

- (1) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah pada saat penyusunan RPJPD, mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir.
- (2) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, bersamaan dengan penyampaian rancangan akhir RPJPD untuk dikonsultasikan kepada Gubernur.

Pasal 6

- (1) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah pada saat penyusunan RPJMD, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal RPJMD sampai dengan rancangan akhir RPJMD.
- (2) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, bersamaan dengan penyampaian rancangan akhir RPJMD untuk dikonsultasikan kepada Gubernur.

Pasal 7

- (1) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah, pada saat penyusunan RKPD mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir.
- (2) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah kepada Gubernur, bersamaan pada saat penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk dievaluasi.

Pasal 8

- (1) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renstra OPD mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir.
- (2) Kepala OPD melaporkan hasil rancangan akhir Renstra OPD kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

- (3) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan verifikasi akhir terhadap rancangan akhir Renstra OPD untuk menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan OPD dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra OPD lainnya.
- (4) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra OPD yang telah diteliti melalui verifikasi akhir, untuk diajukan kepada Bupati guna memperoleh pengesahan.

Pasal 9

- (1) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi dalam penyusunan kebijakan Renja OPD mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir.
- (2) Kepala OPD melaporkan hasil rancangan Renja OPD kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (3) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja OPD untuk memastikan bahwa rancangan Renja OPD telah disusun sesuai dengan RKPD.
- (4) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menghimpun seluruh rancangan akhir Renja OPD yang telah diteliti melalui verifikasi, untuk diajukan kepada Bupati guna memperoleh pengesahan.

Bagian Kedua Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pasal 10

- (1) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD kepada Bupati.

Pasal 11

- (1) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Kepala OPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra OPD.
- (2) Kepala OPD melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra OPD kepada Bupati melalui Kepala Bappeda dan Litbang.
- (3) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra OPD ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala OPD.
- (4) Kepala OPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Pasal 13

- (1) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD kepada Bupati.

Pasal 14

- (1) Kepala OPD melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja OPD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala OPD mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA OPD sesuai dengan Renja OPD.
- (3) Kepala OPD melaporkan hasil pemantauan dan supervisi kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (4) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan, Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menyampaikan rekomendasi dan langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala OPD.
- (5) Kepala OPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan atau penyempurnaan kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Pasal 15

- (1) Kepala Bappeda dan Litbang menyusun Dokumen Master Plan (Blue Print) Pembangunan Kabupaten Halmahera Barat.
- (2) Setiap OPD berkewajiban menyampaikan master plan (Blue Print) persektor kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai bahan penyusunan Dokumen Master Plan (Blue Print) pembangunan Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam proses penyusunan dokumen Master Plan (Blue Print) OPD, sebagaimana di maksud pada ayat (2), setiap OPD selalu berkoordinasi dengan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (4) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaporkan hasil penyusunan dokumen Master Plan (Blue Print) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

- (1) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menyusun Dokumen Detail Engineering Desaing (DED) dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Halmahera Barat.
- (2) Dalam Detail Engineering Desaing (DED) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sektor Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pemukiman, Penanggulangan Bencana, Sosial, Perindustrian dan Perdagangan, Pertanian serta Kelautan Dan Perikanan.
- (3) Dalam proses penyusunan Dokumen Detail Engineering Desaing persektor sebagaimana di maksud pada ayat (3), merupakan tanggung jawab masing-masing OPD dan selalu berkoordinasi dengan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (4) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaporkan hasil penyusunan Dokumen Detail Engineering Desaing (DED) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Hasil Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 17

- (1) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD.
- (2) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja.
- (3) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD kepada Bupati paling kurang 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Bupati menyampaikan laporan evaluasi hasil RPJPD kepada Gubernur.

Pasal 18

- (1) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJMD.
- (2) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja.
- (3) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJMD kepada Bupati paling kurang 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Bupati menyampaikan laporan evaluasi hasil RPJMD kepada Gubernur .

Pasal 19

- (1) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD.
- (2) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja.
- (3) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD kepada Bupati.
- (4) Bupati setiap bulan Januari menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD kepada Gubernur.

Pasal 20

- (1) Kepala OPD melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renstra OPD.
- (2) Kepala OPD melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja.
- (3) Dengan menggunakan hasil evaluasi Renja OPD tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5 pelaksanaan Renstra OPD Kepala OPD setiap bulan Januari melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Pasal 21

- (1) Kepala OPD melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja OPD.
- (2) Kepala OPD melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja.
- (3) Kepala OPD setiap bulan Januari melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi hasil Renja OPD kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (4) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi hasil Renja OPD sebagai bahan evaluasi hasil Renstra OPD.
- (5) Dalam hal penilaian laporan Kepala OPD ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk oleh Kepala OPD.

- (6) Kepala OPD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/ penyempurnaan kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah a paling lambat pada bulan Maret.

BAB V LAPORAN

Pasal 22

- (1) Kepala OPD setiap bulannya melaporkan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan OPD kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya pada hari dan jam kerja.
- (3) Jika pada tanggal 5 hari libur, penerimaan laporan diundur pada hari kerja berikutnya.
- (4) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah setiap triwulan melakukan analisis dan evaluasi laporan bulanan dari OPD dengan menggunakan Format Analisis dan Evaluasi.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Pelaporan Masyarakat

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat melaporkan program atau kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- (2) Penyampaian laporan dari masyarakat dilakukan secara tertulis, disertai identitas pelapor yang jelas dikirim kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat.

Bagian Kedua Tindak Lanjut

Pasal 24

- (1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan koordinasi dengan OPD yang mempunyai kewenangan urusan yang dilaporkan oleh masyarakat.
- (2) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan OPD melakukan verifikasi terhadap program atau kegiatan yang dilaporkan oleh masyarakat.
- (3) OPD menindaklanjuti program atau kegiatan yang dilaporkan oleh masyarakat.
- (4) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan OPD melaporkan hasil tindak lanjut kepada Bupati.

BAB VII SANKSI

Pasal 25

- (1) OPD yang terlambat menyampaikan Laporan Bulanan, diberikan sanksi punishment berupa pemberhentian Tunjangan Kinerja Khusus selama 1 bulan.




- (2) OPD yang terlambat menyampaikan laporan bulanan dalam satu tahun sebanyak 3 kali dikenakan sanksi penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 Tahun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengurangan pagu anggaran dikenakan sebesar 1% (satu per seratus) setiap keterlambatan penyampaian laporan bulanan.
- (4) Pengurangan pagu anggaran dilaksanakan pada periode penyusunan perencanaan kegiatan Tahun Anggaran berikutnya.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kepala BP3D	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 4 Agustus 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG

Diundangkan di Jailolo
pada tanggal 4 Agustus 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,



MUHAMMAD SYAHRIL ABDUL RADJAK

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



Jason K. Lalomo. SH, LLM
Pembina IV/a
Nip. 19730128 200604 1 009